

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Perlindungan Hak Moral dan Hak Eksklusif Pencipta dalam  
Perjanjian Lisensi Creative Commons**

OLEH

**Renata Rominar Andini  
NPM : 2015200147**

PEMBIMBING

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., SpI




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2019**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.H.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Renata Rominar Andini

NPM : 2015200147

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Perlindungan Hak Moral dan Hak Eksklusif Pencipta dalam Perjanjian Lisensi Creative Commons”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Renata Rominar Andini  
2015200147

## ABSTRAK

Nama : Renata Rominar Andini  
NPM : 2015200147  
Judul : Perlindungan Hak Moral dan Hak Eksklusif Pencipta dalam Perjanjian Lisensi Creative Commons

---

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seorang pencipta. Hak eksklusif disini memiliki arti bahwa wewenang dan kuasa atas suatu ciptaan dipegang penuh oleh pencipta, sementara hak moral berkaitan erat dengan reputasi dan integritas pencipta. Saat ini, hak cipta mengalami perkembangan pesat seturut dengan perkembangan teknologi dan media komunikasi. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya internet yang memudahkan akses terhadap suatu ciptaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya sistem lisensi Creative Commons. Lisensi Creative Commons merupakan sistem pemberian izin untuk menggunakan suatu ciptaan secara gratis yang dapat diperoleh melalui internet sehingga suatu ciptaan dapat diakses dan digunakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

Penyebaran lisensi yang luas dan tak terkontrol di internet dapat menimbulkan hilangnya eksklusivitas maupun rusaknya nama baik pencipta. Sehingga, perlu dilihat bagaimana sistem perlindungan dari lisensi Creative Commons untuk menjaga hak eksklusif maupun hak moral pencipta. Tinjauan dilakukan dengan menelusuri keenam jenis perjanjian lisensi Creative Commons dan dicocokkan dengan pengaturan terkait hak eksklusif dan hak moral yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Artistik dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Lisensi Creative Commons bekerja dengan fitur-fitur yang menjadi batasan bagi penggunaannya dalam mengeksploitasi suatu ciptaan. Terdapat 4 (empat) fitur yang terbagi ke dalam 6 (enam) jenis lisensi. Terdapat fitur yang menjadi alat jaminan identitas pencipta dan ada juga fitur-fitur lainnya yang menjadi alat batasan bagi pengguna lisensi dalam menjalankan eksklusivitas pencipta. Fitur-fitur tersebut dibuat berdasarkan pembatasan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga penggunaan lisensi Creative Commons tidak akan menyalahi hak eksklusif maupun hak moral seorang pencipta.

*Kata kunci* : *perlindungan hak cipta, hak eksklusif, hak moral, perjanjian lisensi, lisensi Creative Commons*

## ABSTRACT

Name : Renata Rominar Andini  
NPM : 2015200147  
Title : Protection of Author's Moral and Exclusive Rights in Creative Commons License

---

Copyright is an exclusive right consisting moral rights and economic rights of the creator. Exclusive rights are related to the authority and power over a work held fully by the creator, while moral rights are related to the creator's reputation and integrity. Copyright is experiencing rapid evolvement in accordance to the development of technology and communication which brings easier access to some works or creation. This evolvement can be seen in Creative Commons licensing system. Creative Commons license is a system granting permission to use a work for free that can be obtained through the internet at any time, any place, and by anyone.

The widespread of licensing system on the internet can lead to loss of exclusivity or bring damage to the creator's reputation. Thus, the question is how the Creative Commons license maintains the exclusive rights and moral rights of the creator. The analysis was carried out by tracing six types of Creative Commons licensing agreement and checked with regulations related to exclusive rights and moral rights which are Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Indonesia's Copyright Enactment) and international treaties such as Bern Convention on the Protection of Literary and Artistic Works and Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs).

Creative Commons licenses work with features that limit users in exploiting a work. There are 4 (four) features divided into 6 (six) types of licenses. There is a feature that guarantee the identity of the creator and other features become a limitation tool for license users in carrying out the creator's exclusivity. These features are made based on restrictions in Indonesia's Copyright Enactment hence the use of Creative Commons licenses will not violate the exclusive rights nor moral rights of the creator.

*Keywords : copyright protection, exclusive rights, moral rights, license agreement, Creative Commons license*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME atas berkat dan rahmatnya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Proses penulisan hukum ini tidak mudah dan dalam perjalanannya penulis menemukan banyak sekali rintangan, baik secara raga, pikiran, maupun psikis. Pada akhirnya, penulisan hukum ini dapat selesai tidak hanya atas usaha penulis namun juga adanya bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak berikut:

1. Victor Rogogo Situmorang, Theophila Dessianti, dan Mikael Situmorang selaku keluarga terdekat penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan selalu sabar dalam menghadapi emosi penulis serta tidak lupa mengingatkan untuk selalu berpasrah dan bersyukur kepada Tuhan.
2. Ibu Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh *gregetan* membantu penulis dari awal penulisan hingga penulis dinyatakan mampu mengikuti sidang. Terima kasih banyak bu mau selalu diganggu via e-mail maupun WhatsApp.
3. Jason Yusmario yang setia menemani penulis, baik saat revisi yang *bejibun* maupun setelah revisi selesai, dan selalu mendorong penulis untuk tidak patah semangat. Terima kasih atas kesabarannya menghadapi emosi saya.
4. Laurensius Dextraldi, Tommy Pranoto, Sarasvati Pitta, Shafira Apriliana, Zee Zee Aprilia, dan Gerardus Daniel. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan terima kasih atas cerita yang kita bagikan bersama sepanjang kuliah ini. Kalian-kalian pasti jadi orang keren. Kecuali Daniel. Hahahaha.
5. Nadhira Maudy Augina, Sasha Alfiansyah, Bill Hutagalung, dan Akbar Irfani yang telah menjadi teman seperjuangan per-skripsi-an. Terima kasih atas bantuannya dalam menyusun kalimat yang sesuai sampai menghadap dosen untuk konsultasi.
6. Coffee Cult dan isinya: Novita Florentina, Kevin Kurniadi, serta warga lainnya. Terima kasih telah menjadi rumah kedua dan atas pembelajaran

kehidupan maupun per-pendekar-an yang diberikan. Terima kasih juga kopi gratisnya. Hehehe.

7. Kabinet LKM AKSI 18/19 yang tak tergantikan. Terima kasih Louis, Jessica Andriani, Christin Purnamasari, Marielle Venita, Meinard Diaz, Nadya Purnama, Felisitas Marvelia, Sarah Raissa, Christophorus Romy, Andrew Yesaya, Shabica Yaamani, Yohanes Albrecht, Erik Dermawan, Christopher Aryo, Valen Diyen, Shafira Apriliana, Christopher C.B., dan Hengky Surya atas persahabatan, dukungan, dan perhatian yang diberikan semenjak saya menyusun skripsi ini dari sidang seminar proposal. Aksi, Aksi, Aksi!

Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu per satu. Kalau kalian bertanya-tanya, ya, kalian juga ada di pikiran penulis dan berterima kasih kepada kalian.

Akhir kata, penulis sadar bahwa penulisan hukum ini belum sempurna namun besar harapan penulis agar pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru dari penulisan ini.

Bandung, 3 Desember 2019

*Renata Rominar Andini*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	11
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	11
1. Pengertian.....	11
2. Teori-Teori .....	12
3. Prinsip-prinsip .....	14
4. Pelaksanaan Perlindungan .....	15
B. Hak Cipta .....	17
1. Konsep dan Pengertian .....	17
2. Pencipta.....	20
3. Ciptaan .....	21
4. Pembatasan.....	24
5. Perlindungan .....	27
6. Perkembangan Digital .....	29
C. Hak dalam Hak Cipta .....	33
1. Hak Moral .....	33
2. Hak Ekonomi.....	35
3. Hak Eksklusif.....	36



BAB III .....	39
A. Perjanjian Lisensi .....	39
1. Konsep dan Pengertian Perjanjian.....	39
2. Lisensi .....	42
B. Perjanjian Lisensi Creative Commons .....	45
1. Latar Belakang Pendirian.....	45
2. Jenis Lisensi .....	47
3. Teknis Pelaksanaan.....	52
C. Naskah Perjanjian Lisensi Creative Commons.....	54
1. Bagian Pembukaan .....	54
2. Bagian Isi Perjanjian.....	55
3. Penutup Lisensi CC .....	62
BAB IV .....	65
A. Perlindungan Hak Moral dalam Perjanjian Lisensi Creative Commons	65
B. Perbandingan Hak Eksklusif dalam Enam Jenis Lisensi Creative Commons.....	70
BAB V.....	77
A. Kesimpulan .....	77
1. Perlindungan terhadap hak moral pencipta dalam lisensi Creative Commons .....	77
2. Izin penggunaan hak eksklusif dalam tiap jenis lisensi Creative Commons .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual, secara khusus hak cipta, merupakan salah satu hak yang dimiliki seseorang atau beberapa orang yang menciptakan karya atau ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam perkembangannya secara internasional, hak cipta menjadi bidang hukum yang mendapat perhatian secara luas karena adanya internet yang mampu menghubungkan orang maupun kelompok orang yang berada di negara berbeda bahkan zona waktu yang tidak sama. Karena kehadiran internet, dimana setiap orang bebas membagikan maupun membuat ciptaan, hak cipta menjadi penting mengingat salah satu poin yang esensial dari adanya hak cipta adalah untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum pada pencipta sebagaimana disebutkan pada Bagian Konsiderans huruf (b) pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (mulai sekarang disebut ‘UUHC’) yaitu,<sup>1</sup>

“Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.”

Apabila ciptaan yang diunggah dalam internet disalahgunakan, bahkan disebarluaskan atas nama sendiri bukan pencipta asli, keberadaan hak cipta dalam dunia internet menjadi kabur—ada namun tidak memiliki dampak apapun. Untuk mengatasi hal tersebut, usaha yang dilakukan tidak hanya membarui dan memperkuat peraturan terkait hak cipta melalui UUHC, tetapi juga melalui bidang hukum lain, misalnya hukum siber yang ikut mengatur tentang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 25 yang berbunyi,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Hak Cipta*, Bagian Menimbang

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 25

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Selain itu, salah satu bentuk perhatian dalam skala internasional yang diberikan terhadap hak cipta di dunia internet adalah adanya sekelompok orang yang membuat sistem lisensi secara global yang dipublikasikan lewat situs bernama Creative Commons.

Creative Commons adalah organisasi non-profit yang menawarkan sistem lisensi secara *online* yang dibuat dengan tujuan memudahkan masyarakat awam—masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam perlindungan maupun penegakan hak cipta, khususnya pencipta, dalam membagikan karyanya kepada orang lain lewat bahasa yang mudah dipahami.<sup>3</sup> Pada dasarnya, Creative Commons hadir untuk memberikan akses terbuka terhadap edukasi, budaya, literasi, dan data terpercaya terhadap siapapun yang menjelajah internet. Dalam prosesnya, Creative Commons bekerjasama dengan situs-situs lainnya untuk memperluas jaringan maupun menambah kesadaran masyarakat terhadap kehadiran Creative Commons seperti Wikipedia, YouTube, Vimeo, dan situs-situs lainnya.

Penggunaan perjanjian lisensi Creative Commons (mulai sekarang disebut ‘lisensi CC’) dapat diterapkan dengan mudah. Pada dasarnya, seorang pemberi lisensi hanya perlu menentukan jenis lisensi yang dirasa sesuai dengan ciptaannya melalui situs Creative Commons, kemudian pemberi lisensi menyalin logo jenis lisensi yang ia pilih ke ciptaannya sehingga jenis lisensi yang dia berikan dapat dilihat oleh orang lain. Dengan orang lain melihat jenis lisensi CC yang dipilih, mereka dapat mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan terhadap ciptaan.<sup>4</sup> Saat ini lisensi CC dapat dioperasikan di wilayah Negara Indonesia dengan

---

<sup>3</sup> Dr. Till Kreutzer, *Konten Terbuka: Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*, (Jakarta: Perkumpulan Wikimedia Indonesia, 2015), hal. 14

<sup>4</sup> <https://creativecommons.org/choose/> diakses pada 21 April 2019 pukul 11:49

meluasnya area operasional Creative Commons ke Indonesia melalui situs [www.creativecommons.or.id](http://www.creativecommons.or.id).

Dalam prosedur teknisnya, Creative Commons membagi jenis lisensinya ke dalam 6 jenis yang dapat digunakan pengguna:<sup>5</sup>

1. Atribusi (CC BY)

Pengguna lisensi diizinkan untuk membagikan dan mengubah ciptaan dan dapat menarik keuntungan darinya dengan syarat mencantumkan informasi tentang pencipta.

2. Atribusi-Berbagi Serupa (CC BY-SA)

Pengguna lisensi diizinkan untuk membagikan dan mengubah ciptaan dan dapat menarik keuntungan darinya dengan syarat mencantumkan informasi tentang pencipta, serta memberikan lisensi CC dengan jenis yang sama atau serupa (kompatibel).

3. Atribusi-Tanpa Turunan (CC BY-ND)

Pengguna lisensi tidak diizinkan untuk membagikan dan mengubah ciptaan sehingga penggunaan ciptaan hanya untuk penggunaan pribadi, bukan untuk kepentingan komersial maupun penyebarluasan.

4. Atribusi-Non Komersial (CC BY-NC)

Pengguna lisensi diizinkan untuk membagikan dan mengubah ciptaan dengan syarat mencantumkan informasi tentang pencipta, dan tidak menarik keuntungan dari penggunaannya.

5. Atribusi-Non Komersial-Berbagi Serupa (CC BY-NC-SA)

Pengguna lisensi diizinkan untuk membagikan dan mengubah ciptaan dengan syarat mencantumkan informasi tentang pencipta, tidak menarik keuntungan dari penggunaan lisensinya, dan memberikan lisensi CC dengan jenis yang sama.


---

<sup>5</sup> *Supranote 3*, hal. 32.

6. Atribusi-Non Komersial-Tanpa Turunan (CC BY-NC-ND)

Pengguna lisensi tidak diizinkan untuk membagikan ciptaan dan pengguna lisensi tidak dapat menarik keuntungan dari penggunaan lisensi.

Jenis-jenis lisensi di atas merupakan urutan dari syarat dan ketentuan dalam lisensi CC yang memberikan kebebasan penggunaan paling banyak sampai ke yang paling sedikit. Jika digambarkan, berikut adalah gambaran dari keenam jenis lisensi CC.



Gambar 1, Skema Unsur-Unsur dalam Lisensi CC

Sumber: Creative Commons, [www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org)

Dari gambar di atas terlihat area berwarna merah yang menggambarkan kondisi hak cipta dimana pencipta memegang penuh penguasaan atas ciptaannya. Kemudian terdapat area berwarna kuning sampai hijau tua yang menggambarkan posisi lisensi CC sebagai lisensi yang memberikan penggunanya hak untuk membagikan, memodifikasi, maupun menarik keuntungan komersial dari penggunaan suatu ciptaan.

Lepasnya hak pencipta sebagai pemegang kuasa atas ciptaannya sendiri menunjukkan bahwa ada hak pencipta yang dikurangi oleh Creative Commons. Hak memegang penuh kuasa atas suatu ciptaan itu disebut juga sebagai hak eksklusif pencipta. UUHC menjelaskan pengertian hak eksklusif pencipta pada bagian Penjelasan sebagai berikut,

“... adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.”

Eksklusivitas pencipta dengan penggunaan lisensi CC menunjukkan kontradiksi dimana pengguna lisensi dapat mengutak-atik ciptaan sementara, menurut pengertian hak eksklusif, perbuatan tersebut merupakan hak dan wewenang pencipta seorang.

Hak eksklusif hanya dapat dimiliki oleh seorang pencipta karena hak eksklusif berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi. UUHC menjelaskan hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi dengan diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup.

Adanya hak moral yang melekat pada diri pencipta dan lepasnya hak eksklusif pencipta dalam penggunaan lisensi CC dapat menimbulkan masalah karena kedua hak tersebut berkaitan erat dengan reputasi serta integritas seorang pencipta. Penggunaan lisensi CC yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan hak kekayaan intelektual dapat merusak nama baik pencipta. Reputasi pencipta dapat hancur dan integritas pencipta dipertanyakan karena ciptaannya disalahgunakan pihak lain. Masalah tersebut menjadi semakin rumit karena lisensi CC merupakan sistem lisensi yang dilakukan secara *online*/melalui media internet.

Maka dari itu, perlu dicari tahu metode yang digunakan Creative Commons untuk mengatasi kemungkinan masalah pelanggaran hak moral pencipta. Apabila Creative Commons memiliki cara maupun sistem yang mampu menjamin reputasi serta integritas pencipta, maka dapat dicari tahu pula cara Creative Commons melindungi hak moral pencipta.

Bukan hanya perlindungan terhadap hak moral saja, namun perlu dicari tahu pula hak eksklusif yang dilepaskan pencipta melalui penggunaan lisensi CC. Keenam jenis lisensi CC memiliki unsur eksklusivitas yang berbeda-beda—sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1, terdapat unsur ‘Membagikan’, ‘Memodifikasi’, ‘Keuntungan Komersial’ dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dengan mengetahui eksklusivitas pencipta yang dapat diperoleh pengguna lisensi CC, maka dapat diketahui pula seberapa banyak hak eksklusif yang dilepas pencipta dengan melisensikan ciptaannya di bawah lisensi CC dan apakah hal tersebut bertentangan dengan UUHC sebagai sumber peraturan tertinggi terkait perlindungan hak cipta.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan terkait lisensi CC yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemberlakuan perlindungan hak moral pencipta dalam lisensi Creative Commons?
2. Bagaimana izin penggunaan hak eksklusif dalam tiap jenis lisensi Creative Commons?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai lisensi CC pada penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hak moral pencipta dalam keenam jenis lisensi Creative Commons.
2. Mengetahui batasan-batasan hak eksklusif pencipta dalam keenam jenis lisensi Creative Commons.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan terhadap lisensi CC memiliki manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai lisensi CC. Penyebarluasan wawasan ini diperlukan karena pemberlakuan lisensi CC telah meluas termasuk ke Indonesia sehingga dibutuhkan sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana wawasan mengenai lisensi CC.

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang yang baru terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta yang masih berpegang pada pengaturan hak cipta yang tradisional. Penelitian ini dapat membantu menyadarkan pencipta terkait perkembangan teknologi sehari-hari, yaitu internet, dan pengaruhnya terhadap perlindungan hak cipta.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan akan disusun secara yuridis-normatif dimana pembahasan mengenai lisensi CC akan dilakukan dengan mengaitkan UUHC kepada keenam jenis lisensi CC. Pertama-tama akan dipaparkan aturan-aturan dalam UUHC secara keseluruhan, termasuk tentang hak moral, hak eksklusif, dan tentang lisensi itu sendiri. Kemudian keenam jenis lisensi CC akan ditelaah melalui isinya untuk melihat persamaan maupun perbedaan dari keenam jenis lisensi. Pemaparan keenam jenis lisensi CC akan dilakukan karena keenamnya memiliki kesamaan mulai dari susunan perjanjian yang dimulai dengan pembukaan hingga susunan pasalnya tidak terdapat perbedaan sehingga analisis isi keenam perjanjian sangat mungkin untuk dilakukan.

Setelah memaparkan pengaturan hak cipta dan lisensi CC, akan dilakukan analisis terhadap perlindungan hak moral dalam lisensi CC dan penggunaan hak eksklusif pencipta dalam setiap jenis lisensi CC. Analisis perlindungan hak moral dan penggunaan hak eksklusif pencipta akan dikaitkan dengan pengaturan hak cipta yang telah dijabarkan sebelumnya.

Untuk menjabarkan dengan baik sehingga tercipta analisis yang komprehensif, diperlukan sumber-sumber literatur yang sesuai. Penggunaan undang-undang



yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan digunakan sebagai sumber primer dalam membahas hak cipta. Sementara sumber primer untuk pembahasan tentang lisensi CC akan diperoleh melalui buku-buku tentang organisasi non-profit Creative Commons dan buku panduan menggunakan lisensi CC.

Sumber lainnya atau bahan sekunder yang akan digunakan untuk memaparkan pengaturan tentang hak cipta adalah perjanjian maupun konvensi internasional terkait hak cipta seperti *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, dan lain sebagainya. Penggunaan sumber sekunder untuk menjelaskan pengaturan hak cipta diperlukan karena perjanjian dan konvensi internasional tentang hak cipta bergerak sebagai acuan pengaturan hak cipta di hukum nasional banyak negara. Sumber sekunder juga diperlukan untuk memperdalam penjelasan tentang Creative Commons. Buku-buku analisis maupun kritik atas lisensi CC akan digunakan sebagai sumber sekunder dalam pembahasan lisensi CC.

Hasil analisa dalam penulisan ini akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif-analitis. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian isi lisensi CC yang mengatur perlindungan hak moral serta penggunaan hak eksklusif pencipta dengan UUHC sebagai pengaturan hak cipta yang mengacu pada perjanjian dan konvensi internasional. Analisis tersebut akan dijabarkan secara deskriptif sehingga dapat dilihat ketentuan-ketentuan dalam keenam jenis lisensi CC yang secara khusus membahas hak moral maupun hak eksklusif pencipta.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika yang direncanakan untuk penulisan ini:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang dari topik penulisan yang diangkat yaitu lisensi CC. Penjelasan singkat mengenai Creative Commons dan lisensi yang

disediakan oleh Creative Commons akan diuraikan pada bagian latar belakang. Setelah memaparkan Creative Commons secara ringkas, akan terlihat masalah terkait hak moral dan hak eksklusif pencipta dari penggunaan lisensi CC. Masalah tersebut akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian bab ini akan menerangkan tujuan serta manfaat penelitian. Penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penulisan akan dipaparkan setelahnya.

## BAB II: TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA

Penulisan dimulai dengan menjelaskan hak kekayaan intelektual sebagai ranah pembentuk hak cipta. Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat terkait konsep, teori, serta prinsip hak kekayaan intelektual yang mengarah pada hak cipta. Setelah itu akan dijelaskan mengenai hak cipta yang mengacu pada UUHC sebagai sumber pengaturan hak cipta di Indonesia. Pembahasan terkait hak cipta berisi konsep, pengertian ‘Pencipta’ dan ‘Ciptaan’, pembatasan— yang mencakup penjelasan doktrin *fair use*, dan perlindungan terhadap hak cipta. Terdapat juga penjelasan terkait perkembangan hak cipta di era digital dan pandangan beberapa ahli terhadap perkembangan tersebut. Bagian akhir dari bab ini akan ditutup dengan penjelasan lebih rinci terkait hak-hak pencipta yang terdapat dalam hak cipta yaitu hak moral, hak ekonomi, dan hak eksklusif.

## BAB III: TINJAUAN TERHADAP JENIS-JENIS PERJANJIAN LISENSI CREATIVE COMMONS

Bab ini dimulai dengan konsep serta pengertian tentang perjanjian dan dilanjutkan dengan membahas pengertian perjanjian lisensi. Setelah itu akan dijelaskan secara detil tentang organisasi non-profit Creative Commons sebagai salah satu pembuat perjanjian lisensi yang disebarakan secara *online*. Penjabaran latar belakang pendirian Creative Commons dipaparkan secara singkat dan dilanjutkan dengan penjelasan lisensi CC. Bagian dari lisensi CC yang dipaparkan adalah jenis-jenis lisensi CC dan teknis pelaksanaan lisensi.

Setelah itu dilanjutkan dengan penjabaran isi perjanjian secara detil, mulai dari bagian pembukaan lisensi sampai dengan bagian isi.

#### BAB IV: ANALISIS HAK MORAL DAN HAK EKSKLUSIF DALAM TIAP JENIS PERJANJIAN LISENSI CREATIVE COMMONS

Pada bab ini, analisis terhadap hak moral dalam lisensi CC dilakukan. Analisis akan mengingatkan kembali mengenai hak moral yang diatur dalam UUHC dan akan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam lisensi CC yang bertujuan untuk melindungi hak moral pencipta. Setelah itu, keenam jenis lisensi CC akan ditelaah untuk melihat perbedaan hak eksklusif pencipta yang dipertahankan dalam tiap jenisnya. Konsep hak eksklusif yang dipaparkan dalam UUHC juga akan diterangkan kembali, setelah itu dikaitkan dengan hak eksklusif pencipta dari tiap jenis lisensi CC.

#### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penulisan ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dari bab pertama. Penulisan jawaban dibuat secara ringkas dan merupakan penarikan kesimpulan dari penulisan pada bab keempat. Setelah menuliskan jawaban atas rumusan masalah, akan diberikan saran sebagai solusi konkret yang dapat mewujudkan jawaban atas masalah secara konkret.